



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 33 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa berdasarakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 104/PK.01-BA/7604/2025 tanggal 19 November 2025;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Langkah Strategis Percepatan Pembangunan Zona Integritas, perlu menetapkan keputusan tentang pembentukan tim dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan

wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi



Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui perubahan sistematis terhadap mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja



- b. Mengidentifikasi dan Menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas secara sistematis dan terukur;
- c. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja;
- d. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
- e. Melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat bersinggung langsung stakeholder, dengan masyarakat;
- f. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja masyarakat;
- g. Melakukan penilaian mandiri atas pembangunan zona integritas di masing-masing unit/satuan kerja dan mengunggah dokumen bukti pelaksanaan pada kertas penilaian zona integritas; dan
- h. Melaporkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada masing-masing unit/satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat paling lambat 30 Desember setiap tahunnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 19 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum

TTD.

NURJANNAH WARIS

NURLINAH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR  
33      TAHUN      2025      TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah		
1.	Nurjannah Waris	Ketua	Pengarah
2.	Andi Rannu	Anggota	
3.	Heri Dahnur Syam	Anggota	
4.	Munawir Ariffin	Anggota	
5.	Rudianto	Anggota	
II.	Pelaksana		
1.	Baharuddin	Sekretaris	Ketua
III.	Tim Manajemen Perubahan		
1.	Rosidah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Mahmuddin	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota
3.	Sri Nuriani Ulan	Pengelola Data dan Informasi	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Ahmad Bahtiar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Sudirman	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
IV.	Tim Penataan Tata Laksana		
1.	Agustan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Suhada	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Ummy Qalsum J.	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Masyita Muti'a H.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
5.	Hasriawan	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Ahmad Bestari	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
7.	Muh. Syakhril	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Rosita	Operator Layanan Operasional	Anggota
9.	Mursam	Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	Dahlan	Operator Layanan Operasional	Anggota
11.	Abdul Syukur	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
12.	Muhammad Yusuf Rahman	Operator Layanan Operasional	Anggota
13.	Muh.Nuzul Irham Al-Has	Operator Layanan Operasional	Anggota
V.	Tim Penataan Sumber Daya Manusia		
1.	Sitti Nadra Alimuddi	Kepala Subbagian Parhubmas Dan Sdm	Koordinator
2.	Fitriani	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Ihwan Amir	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Muhammad Abdullah	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
5.	Kurniati	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Adisal	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
VI.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1.	Rosidah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Mahmuddin	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota
3.	Sri Nuriani Ulan	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
4.	Ahmad Bahtiar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Sudirman	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
VII.	Tim Penguatan Pengawasan		
1.	Nurlinah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator
2.	Bahrin	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Armiaty As.Tumpang	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Adrian Arif	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Muh.Arifpriharja	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota
6.	Ryan Hidayat	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7.	Muhammad Anas	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
VIII.	Tim Pelayanan Penguatan Pelayanan Publik		
1.	Sitti Nadra Alimuddi	Kepala Subbagian Parhubmas Dan Sdm	Koordinator
2.	Fitriani	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Ihwan Amir	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Muhammad Abdullah	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
5.	Kurniati	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Adisal	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 19 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum

NURLINAH

